

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Optimalisasi Penyuluhan Agama Islam di KUA

1. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari perbuatan maksiat menurut agama islam. Indonesia bukan merupakan agama Islam, islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, hal itu tentu ikut mewarnai spirit undang-undang yang ada, perundang-undangan dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia tanpa melihat suku dan agamanya. Tak terkecuali perundang-undangan tentang pernikahan, semuanya dibuat untuk seluruh bangsa Indonesia.²⁶

Pernikahan menurut syariah nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membangun membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera, para ahli fiqih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata inkah dan tazwij yang berarti pernikahan atau akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan antara keduanya.

Dalam islam pernikahan merupakan sesuatu yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti salah satu sunah rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁶ Ibrahim dan Ardy, Nurhatifah. Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Tangkep. Makasar. Journal of Anthropology. Vol 5 (2) desember 2023. Hal 5

Selain itu dalam pernikahan juga kerap sekali terjadi pernikahan pada usia muda, sehingga karena mereka belum siap menghadapi masalah dalam keluarga maka dapat menimbulkan banyak dampak negatif dalam hubungan mereka, dalam hal ini dapat dikenal dengan istilah pernikahan dini. Adapun pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang mana salah satu atau keduanya masih belum cukup umur, jadi ketika kedua pasangan usianya dibawah umur melangsungkan pernikahan maka pernikahannya dapat disebut pernikahan dini.²⁷

Adapun makna Pernikahan dini secara luas ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam usia calon suami atau istri belum memiliki kematangan fisik atau jasmani dan psikis atau rohani karena pernikahan yang normal dan wajar adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam kondisi adanya kemampuan fisik dan kesiapan mental untuk membangun mahligai rumah tangga atas dasar kasih sayang. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Dikarenakan keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami ataupun istri.²⁸

Dalam syari'at islam dan psikologi sosial pernikahan dini dibagi menjadi dua bagian, pertama pernikahan dini asli, yang di maksud dengan pernikahan asli ialah pernikahan yang dilakukan untuk menghindari dari dosa dan untuk menjauhi perbuatan zina. Kedua, pernikahan dini palsu, yaitu pernikahan yang

²⁷ Laeli Nadiratul. Fenomena Sosial Pernikahan Dini di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Jember. Vol.14, No.2, Oktober 2021. Hal 2

²⁸ Ibrahim dan Ardy, Nurhatifah. Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Tangkep. Makasar. Journal of Anthropology. Vol 5 (2) desember 2023. hal 7

yang hakikatnya dilakukan hanya untuk menutupi kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan sehingga dalam hal ini orang tua juga ikut berperan²⁹

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini ialah sebagai berikut :

a. Faktor Internal

- 1) **Keluarga cerai.** Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah dini dikarenakan berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi untuk meringankan beban orang tua tunggal, mendapatkan pekerjaan, dan meningkatkan taraf hidup. Kebanyakan hal tersebut terjadi supaya bisa membantu orang tua seperti perempuan yang sudah menikah bisa membantu mertua menjaga rumah, memasak untuk keluarga. Sedangkan untuk laki-laki mereka bisa bekerja untuk membantu perekonomian dalam rumah tangga mereka.
- 2) **Faktor hasrat pribadi:** Merasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah disaat usianya masih muda dikarenakan untuk mencegah pezinaan terhadap lawan jenis. Hal tersebut biasanya dikarenakan sudah mulai capek mencari ilmu dan tidak paham tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan, jika dianalisis lebih dalam, didalam sebuah pernikahan pasti juga membutuhkan pendidikan, baik pendidikan formal atau non formal, misalnya pendidikan formal dalam pernikahan adalah ketika pasangan tersebut memiliki seorang anak, orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anak mereka, sama halnya tentang pendidikan non formal bagi seorang laki-laki, pendidikan agama,

²⁹ Ibid. Laeli Nadiratul. Hal 5

seorang suami akan mengajarkan hal-hal agama kepada istri atau anaknya. Semisal seorang istri masih belum terlalu paham tentang masa haid, istihadzoh dan nifas. Ketika seorang suami paham tentang itu pastilah suami yang akan membimbing atau memberi tau istrinya tentang hal tersebut, atau tentang benar salahnya mengajipun suamilah yang akan mengajarkan istrinya. Orang tua juga bisa mengajari anak-anak mereka tentang hal yang baik dan tidak baik, hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.

b. Faktor Eksternal

- 1) **Faktor adat atau kebiasaan lokal.** Faktor adat tentang pernikahan dini merupakan hal yang tidak mungkin bagi sebagian daerah atau desa. Hal ini terjadi dikarenakan orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua, terkadang orang tua sudah menjodoh-jodohkan anak mereka ketika mereka masih belum lahir, ketika anak-anak mereka sudah lahir, orang tua akan menyekolahkan anak mereka, akan tetapi terkadang orang tua hanya akan menyekolahkan anak mereka sampai ke jenjang MTs atau SMP saja bahkan ada yang baru lulus SD mau masuk kelas 1 SMP atau MTs, al tersebut dilakukan oleh orang tua dikarenakan orang tua mereka terikat dengan adat dari para pengesupuh mereka tersendiri supaya menikahkan anak keturunan mereka, selain itu orang tua kadang tidak memikirkan bahwa menikah di usia muda biasa dan tidak akan terjadi masalah apapun.
- 2) **Factor ekonomi:** Keadaan ekonominya yang masih rendah, maka dengan menikah disaat masih muda mereka beranggapan bisa

meringankan beban orang tua mereka, setelah melakukan penelitian ke lapangan peneliti menemukan hal tersebut banyak terjadi pada anak perempuan yang masih memiliki seorang adik yang harus melanjutkan pendidikan. Mereka rela menikah diusia dini supaya bisa membantu orang tua dibidang ekonomi keluarga.

3) Faktor tingkat pendidikan: Tingkat pendidikan yang masih rendah dalam kehidupan masyarakat sehingga mengambil jalan dengan menikah dini.

4) Faktor hamil diluar nikah: perempuan hamil diluar nikah karena melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan juga bisa menjadi factor terjadinya pernikahan dini, maka kebanyakan orang yang melakukan pernikahan usianya masih sangat muda. Pernikahan dini tersebut terjadi biasanya hanya semata-mata untuk menutupi kehamilannya³⁰

2. Penyuluhan Agama Islam

Menurut pandangan para ahli Seorang penyuluh merupakan seseorang yang bertindak sebagai juru penerang, yang bertugas untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai-nilai keagamaan yang positif. Penyuluh agama diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak sebagai Petugas Negeri Sipil yang berwenang dengan melalui penggunaan bahasa agama. Penyuluhan sebagai suatu bentuk pendidikan non-formal yang dilakukan tanpa adanya tekanan, dengan tujuan menginspirasi individu untuk menyadari dan meyakini bahwa mengikuti tindakan atau praktik

³⁰ Hikmah, Nuria. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa muara wis kecamatan muara wis kabupaten kutai kartanegara. Ejournal Sosiatri-Sosiologi 2019, 7 (1): 261-272. Hal 6

yang disarankan untuk membawa perbaikan dari apa yang mereka lakukan sebelumnya. Peraturan Menteri Agama RI dan badan penyuluh agama merupakan aktivitas bimbingan atau penerangan Agama yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat keimanan, ketaqwaan dan kerukunan umat beragama.³¹

Berdasarkan pandangan para ahli di atas, penyuluh agama dapat dipahami sebagai individu yang bertugas memberikan penyuluhan kepada masyarakat, seorang penyuluh harus bertanggung jawab untuk menjelaskan seluruh aspek pembangunan melalui sarana dan bahasa agama. Memberikan pesan keagamaan kepada masyarakat, berfungsi juga untuk mencakup peran sebagai pembimbing umat islam dengan maksud membenuk aspek mental, moral dan ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa.

Sedangkan Penyuluh Agama menurut Kementrian Agama (Kemenag) adalah pemberi ilmu, pencerah, dan pembina akhlak masyarakat. Penyuluh agama juga berperan sebagai juru penerang yang menyampaikan pesan mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman.

Kantor Urusan Agama melakukan beberapa tugasnya yaitu :

- a. Melakukan pembinaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan dibidang nikah rujuk.
- b. Melakukan pembinaan bimbingan keluarga sakinah dan penyuluhan stanting.
- c. Melakukan pembinaan bimbingan masyarakat islam, pengelolaan dokumen dan informasi manajemen KUA.
- d. Melakukan pembinaan bimbingan manajemen kemasjidan.
- e. Melakukan pembinaan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.

³¹ Lintang Kusuma Regina Wahyu dan Subhi Muhammad Rifa'i. Strategi Penyuluh Agama Islam dalam menangani dampak Pernikahan dini pada remaja di Kabupaten Pekalongan. Pekalongan. Jurnal Penyuluh Agama. Vol 11, No.2 (2024). Hal 4-5

- f. Melakukan pembinaan bimbingan dan penetapan agama islam kerukunan umat beragama, moderasi beragama, dan bahayanya HIV/AIDS, Radikalisme dan aliran sempalan.
- g. Melakukan pembinaan bimbingan zakat dan wakaf
- h. Melakukan pembinaan bimbingan manasik haji dan umroh
- i. Melakukan pembinaan bimbingan hukum waris
- j. Melakukan pembinaan bimbingan tentang produk halal.

Tugas penyuluh agama diantaranya ialah : 1). Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama. 2). Membangun kesadaran dan keyakinan masyarakat. 3). Membantu masyarakat melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 4). Menjadi teladan dan panutan di masyarakat.

Seorang penyuluh dalam sebuah Kantor Urusan Agama sangat penting, dikarenakan ketika dalam sebuah KUA tidak ada yang namanya penyuluh maka tugas-tugas yang ada dalam Kantor Urusan Agama mungkin tidak terlaksana dengan baik. Maka dari itu seorang penyuluh agama sangat dibutuhkan dan harus ada di setiap KUA.

3. Optimalisasi Penyuluhan Agama Islam tentang Pernikahan Dini

Penyuluh agama sebagai salah satu faktor sosial, budaya, dan moral memiliki potensi yang besar untuk mencegah terjadinya pernikahan dini di kalangan masyarakat. Penyuluh agama juga memiliki peran dalam memberikan pemahaman dan pedoman mengenai hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan. Selain itu penyuluh agama islam juga memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan memperkuat pemahaman tentang dampak-dampak pernikahan dini, pentingnya pendidikan bagi anak,

pengetahuan tentang agama yang lebih dalam lagi. Dan syarat-syarat pernikahan bagi agama dan undang-undang.

Diantara cara yang dapat dilakukan oleh penyuluh agama yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, bimbingan atau memberikan penyuluhan terhadap masyarakat terkait pernikahan dini dan apa saja yang mungkin terjadi jika pernikahan dini berlangsung. Hal tersebut bisa disampaikan oleh penyuluh KUA sendiri atau melalui tokoh agama dan para ulama karena diyakini bahwa mereka dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang hal tersebut sehingga masyarakat dapat memahami dan mematuhi aturan tersebut.³²

B. Implikasi Optimalisasi Penyuluhan Agama Islam KUA tentang Pernikahan

Dini

1. Kesadaran Orang Tua tentang dampak Pernikahan Dini bagi anak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum usia yang telah ditentukan oleh UUD. Setiap makhluk tentunya diciptakan untuk berpasang-pasangan untuk saling mengasihi dan menyayangi, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup berketurunan. Akan tetapi dalam sebuah pernikahan bukan hanya tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah oleh agama dan hukum, pernikahan juga bukan hanya tentang biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi dalam pernikahan juga terdapat banyak sekali tanggung jawab yang harus dilaksanakan salah satunya ialah batas usia minimal seseorang boleh menikah. Remaja yang masih berusia dibawah 21 tahun tentunya belum siap

³² Mauludi Syahrul. Pendidikan Agama sebagai prevensi pernikahan dini : analisis terhadap pemahaman dan praktik agama dalam mengatasi fenomena pernikahan dini di Pekanbaru. Pekanbaru. Jurnal Pendidikan. Vol. 02, No. 1, April 3023. Hal 18

untuk menghadapi semua tanggung jawab dan masalah yang akan terjadi dalam rumah tangga.³³

Studi kasus yang terjadi di tengah-tengah Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan mengenai pernikahan dini yang terjadi khususnya para remaja merupakan gejala social kemasyarakatan. adanya pernikahan dini yang dilangsungkan berawal dari pergaulan lawan jenis dan hubungan seks bebas.

Menurut masyarakat untuk melakukan pernikahan harus memiliki ciri-ciri kedewasaan akal serta kedewasaan fisik yang selalu berkembang. Dikarenakan setiap individu yang dinyatakan baligh tidak menjamin kematangan secara psikologis. Masyarakat Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan awalnya mereka kira dampak pernikahan dini hanya tentang sebuah masalah yang menyebabkan pertengkaran sehingga memicu sebuah perceraian. Namun Setelah penyuluh melakukan penyuluhan tentang pernikahan dini di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan pengetahuan masyarakat tentang dampak pernikahan dini akhirnya mulai berkembang, seperti : dampak negatif dari pernikahan dini yaitu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, resiko kematian ibu dan bayi saat sebelum atau selamat proses melahirkan, pernikahan yang tidak harmonis yang menimbulkan perceraian.

Keluarga merupakan salah satu lembaga pendidikan non formal yang pertama bagi anak dalam memperoleh pengetahuan, orang tua berperan penting dalam memberikan pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan anak supaya bisa berkembang sesuai dengan ajaran islam dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan tempat pertama bagi anak untuk

³³ Ibrahim dan Ardy, Nurhatifah. Pernikahan Usia Dini pada Masyarakat Kelurahan Panaikang Kecamatan Minasatene Kabupaten Tangkep. Makasar. Journal of Anthropology. Vol 5 (2) desember 2023. Hal 10

memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian yang kemudian di sempurnakan oleh sekolah.

Keluarga merupakan basis segala segi yang berhubungan dengan pendidikan, baik pendidikan rohani, sosial, fisik dan mental. Keluarga bisa menentukan masa depan kehidupan anak dengan landasan dasar memberikan pendidikan. Dari sanalah ia memperoleh dasar-dasar hidup yang akan dikembangkan di sekolah dan di lingkungan masyarakat.

Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anak mereka untuk mencapai tahapan tertentu. Peran orang tua adalah penyelamat anak dunia dan akhirat, khususnya dalam menumbuhkan akhlak yang mulia, pertumbuhan fisik, intelektual, emosi dan sikap sosial anak-anak harus diukur dengan kesesuaian nilai-nilai agama melalui jalan yang diridhoi Allah swt.

Ada empat peran orang tua dalam mendidik anak, yaitu : 1. Peran orang tua sebagai suri tauladan. Orang tua merupakan contoh suri tauladan bagi perkembangan anak, jiwa, pribadi maupun pembentukan perilaku anak. Orang tua yang membiasakan diri untuk berperilaku dan berakhlak baik, taat kepada Allah menjalankan syariat agama, serta memiliki jiwa sosial, maka dalam diri anak akan timbul dan berbentuk sifat yang ada pada orang tuanya. 2. Peran orang tua sebagai pendidik. Orang tua sebagai keluarga menjadi lembaga pendidikan pertama dan utama bagi anak dalam memperoleh pendidikan, anak pertama kali diberikan pendidikan oleh orang tua sebagai penunjang untuk kehidupan selanjutnya. 3. Peran orang tua sebagai motivator. Dengan adanya motivasi atau dorongan dari keluarga, anak dapat memiliki semangat kreativitas untuk

mengembangkan sesuatu, terutama dalam menuntut ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian semangat anak bertambah, disamping itu pula anak merasakan bahwa dirinya ada perhatian dan bimbingan dari orang tua. 4. Peran orang tua sebagai pemberi rasa cinta dan kasih sayang. Allah telah menitipkan rasa cinta yang mendalam kepada anak, dan tidak tertandingi dengan cinta yang lain. Sebab, anak merupakan jantung hati, cahaya qolbu didalam rumah tangga.³⁴

2. Peningkatan wawasan anak terhadap Pernikahan Dini

Cara untuk mengatasi permasalahan anak terhadap Pernikahan Dini yaitu dengan cara memberdayakan anak dengan informasi-informasi tentang yang berkaitan, mendidik dan memberikan wawasan kepada anak-anak baik dilingkungan masyarakat, rumah, dan sekolah. Dalam lingkungan masyarakat wawasan anak akan bertambah jika melalui penyuluhan atau pengajian, dirumah bisa didapatkan melalui orang tua, sedangkan disekolah dapat melalui guru.

Dengan demikian anak-anak pasti akan mendapatkan banyak pengetahuan-pengetahuan baru, yang pada awalnya mereka tidak terlalu memahami tentang dampak-dampak pernikahan dinibagaimana saja, akan tetapi dengan adanya penyuluhan atau bimbingan yang berbagai bentuk pastinya anak-anak memiliki kesadaran tersendiri untuk mengambil keputusan tentang pernikahan dini.

Dengan adanya peningkatan pendidikan yang anak-anak peroleh, mereka bisa berfikir apakah itu hal yang baik atau buruk.bahkan dia bisa langsung mengetahui jika itu adalah hal yang buruk karena ia mampu berfikir kritis. Berfikir kritis adalah berlatih atau memasukkan penilaian atau evaluasi yang

³⁴ Hani umi. Problematika pernikahan usia dini dalam pendidikan keluarga islam. Jakarta. 10 desember 2018. Hal 33

cermat, seperti menilai kelayakan suatu gagasan. Selain itu orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya sejak dini, mulai lagi memberikan pemahaman hal-hal baik, memberi pemahaman untuk selalu berbuat baik sehingga nantinya tidak salah dalam bergaul. Oleh karena itu orang tua memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan dini. Sejak dini bila perlu sejak balita diajarkan agama, sehingga mencegah pergaulan bebas saat anak tersebut telah remaja.

Untuk membangun kesadaran literasi para remaja bahwasanya pendidikan sangat penting untuk mencegah pernikahan dini, karena pernikahan membutuhkan persiapan yang matang. Anak remaja yang masih belum cukup umur memiliki emosional yang tidak stabil sehingga ketika memilih untuk melakukan pernikahan nantinya dapat memicu terjadinya perceraian dalam rumah tangga.³⁵

3. Kesadaran Masyarakat tentang urgensi Pendidikan anak

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara³⁶

Pendidikan juga merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan seseorang dapat membantu seseorang mengetahui apa yang tidak diketahui sebelumnya. Pendidikan dalam arti yang sangat sederhana adalah usaha manusia untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai kebudayaan

³⁵ Nurdiah Isnaini, Alia Abdullah Mirna Nur. Membangun kesadaran remaja : mengatasi pernikahan dini melalui pendidikan. Bandung. Agustus 2024. Vol. 3 No. 2. Hal 5

³⁶ Dr. Mohammad Arif, M.A. Paradigma Pendidikan Islam. Kediri. Oktober 2016. Hal 39

dan norma-norma masyarakat. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pendidikan ialah sebuah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pendidikan.³⁷

Kesadaran masyarakat tentu dipengaruhi oleh stigma dan kepercayaan yang diyakini secara turun temurun. Pandangan masyarakat tentang perempuan tentu sangat dipengaruhi oleh stigma dan kepercayaan tersebut. Perempuan dianggap sebagai simbol *prestise* dan kehormatan keluarga. Maka, tidak heran jika kehidupan perempuan Madura lebih diperhatikan, khususnya dalam hal membangun ikatan kekeluargaan (pernikahan).³⁸

Kekhawatiran seorang gadis akan menjadi perawan tua atau *ta'paju lake* (tidak ada laki-laki yang melamar atau mau menikahi) dapat dikatakan sebagai faktor utama tingginya angka pernikahan dini bagi perempuan Madura.³⁹ Terutama, sebagian masyarakat Madura masih mempercayai bahwa lamaran pertama terhadap anak perempuan akan menjadi pamali jika ditolak.⁴⁰

Kesadaran Masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan anak dari yang salah ke yang benar, dari yang awalnya tidak tahu menjadi tahu. Setelah adanya penyuluhan Agama dari penyuluh, masyarakat meyakini bahwa Pendidikan bagi anak mereka sangat penting bagi kehidupan mereka selanjutnya. Masyarakat

³⁷ Ladaria Yessi H. Kajian Sosiologi tentang tingkat kesadaran pendidikan pada masyarakat desa Labuan Kapelak Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut. Banggai Laut. Jurnal Holistik. Vol. 13, No. 2 / April-Juni 2020. Hal. 5

³⁸ Mardhatillah, Masyithah. Perempuan Madura sebagai simbol prestise dan pelaku tradisi perjodohan. Yogyakarta. 7 Desember 2014. hlm. 1

³⁹ Birri Miftahol. Otonomi Perempuan Madura dalam perkawinan. Skripsi. Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga, 2009. Hal 49

⁴⁰ Ibid. Mardhatillah, Masyithah. Hal 2

meyakini dengan melanjutkan pendidikan anak-anak mereka dapat meningkatkan prestasi akademiknya, dapat mengurangi angka putus sekolah, berpengetahuan dan terampil, mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kondisi yang lebih adil bagi anak, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial, dan dapat mengurangi angka pengangguran di kemudian hari. Meskipun demikian, tidak sedikit masyarakat Madura yang masih menganggap bahwa perempuan berpendidikan tinggi justru akan membuatnya dijauhi oleh para lelaki yang kurang percaya diri untuk melamar, sehingga membuat para orang tua terburu-buru menikahkan anak perempuannya.⁴¹

Peneliti juga masih menemukan para orang tua yang tidak mendukung pendidikan anaknya dikarenakan beberapa faktor, salah satu faktor tersebut yaitu faktor ekonomi keluarga. Adanya penyuluhan tentang pentingnya pendidikan masyarakat tidak perlu lagi khawatir tentang biaya pendidikan anaknya dikarenakan dalam penyuluhan juga dijelaskan bahwa pendidikan bisa melalui jalur beasiswa supaya orang tua tidak lagi terbebani dengan biaya pendidikan anaknya.

Masyarakat juga berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan. Pendidikan siswa dapat membantu membangun fondasi yang kuat untuk perkembangan sosial, emosional, bahasa anak, dan juga pergaulan anak. Hal tersebut juga mempersiapkan mereka untuk pendidikan lanjutan dan memberikan dasar yang kokoh untuk kesuksesan dimasa depan.

4. Peranan Pesantren terhadap pengetahuan Agama Anak

⁴¹ Ibid. Birri, Miftahol. Hal 45 dan 58

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan ciri khas Indonesia. Di negara-negara Islam lainnya tidak ada lembaga pendidikan yang memiliki ciri dan tradisi persis seperti pesantren, walau mungkin ada lembaga pendidikan tertentu di beberapa negara lain yang dianggap memiliki kemiripan dengan pesantren, seperti *ribâth*, *sakan dâkhilî*, atau *jam'iyah*. Namun ciri pesantren yang ada di Indonesia jelas khas keindonesiaannya karena berhubungan erat dengan sejarah dan proses penyebaran Islam di Indonesia⁴²

Pendidikan keagamaan yang di maksud adalah suatu pelajaran atau kenyataan kenyataan yang dapat dipelajari, difahami, dan dihayati, bahkan diamalkan⁴³ Pondok pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agama Islam, dan mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian, atau disebut *tafaqquh fiddin*, dengan menekankan pentingnya moral dalam hidup bermasyarakat⁴⁴

Pengajaran ilmu-ilmu keislaman di pesantren pada umumnya dilaksanakan melalui pengajian kitab-kitab islam klasik. Namun pada sebagian pesantren, khususnya pesantren *khalafiyah*, pengajaran ilmu-ilmu keislaman meskipun ada yang menggunakan kitab-kitab berbahasa arab, namun tidak tergolong kedalam kitab-kitab klasik. Kitab-kitab klasik yang paling populer dengan sebutan kitab kuning, ditulis oleh para ulama islam pada zaman pertengahan⁴⁵

⁴² Mohammad Arif. URGENSITAS PESANTREN DALAM INOVASI PENDIDIKAN. Kediri. 1 Oktober 2019. Hal 20

⁴³ Mohammad Arif & Yuli Darwati. INTERAKSI AGAMA DAN BUDAYA. Vol. 27 No. 1 Januari 2018. Hal 2

⁴⁴ Mohammad Arif. SOCIAL BEHAVIOUR DI PESANTREN SALAF. Jurnal. Asketik Vol. 1 No. 1 Juli 2017. Hal 3

⁴⁵ Mohammad Arif. PERKEMBANGAN PESANTREN DI ERA TEKNOLOGI. Tulungagung. Vol. XXVIII No.2 2013/1434. Hal 5

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan khas nusantara yang terbukti kualitas pendidikannya sehingga saat ini. Tujuan pondok pesantren adalah untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian muslim, yaitu kepribadian yang beriman dan bertakwa kepada tuhan, berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, dapat berdiri sendiri, bebas yang didalamnya kepribadian tetap dan teguh, memperluas agama atau pembelaan agama dan kehormatan manusia dalam masyarakat serta kecintaan terhadap ilmu untuk mengembangkan kepribadian manusia.⁴⁶

Pada zaman saat ini yang sudah sangat canggih pesantren juga membutuhkan teknologi untuk mendapatkan informasi-informasi yang sedang terjadi di luar sana. Teknologi bukan hanya bisa dijadikan ajang pencarian informasi bagi santri atau pondok pesantren sekaligus, akan tetapi teknologi juga bisa di jadikan bahan penyuluh agama atau mendengarkan ceramah agama lainnya yang berada di sosial media.

Dalam sebuah keluarga tidak jarang jika orang tua memasukkan anaknya kedalam sebuah pesantren hal tersebut dilakukan supaya anak-anaknya bisa mendalami ilmu agama, orang tua juga menyadari bahwa mereka tidak bisa terus menerus dapat mengontrol anaknya setiap waktu dikarenakan mereka juga disibukkan dengan pekerjaan mereka. Orang tua meyakini bahwa dengan cara menitipkan anaknya di pondok pesantren pergaulan dan penggunaan media sosial anaknya dapat di batasi.

C. Konsep Teori Peran

⁴⁶ <https://kumparan.com/fitra-s-z/peran-pesantren-terhadap-pendidikan-karakter-anak-1zJ36Z3Y19y>

Peran dapat didefinisikan sebagai posisi sosial, perilaku yang berhubungan dengan posisi sosial tersebut atau cara berperilaku yang khas. Istilah peran telah ada dalam dialek Eropa sejak lama dan digunakan sebagai ide humanistik, pada awalnya pendukung ide peran memiliki berbagai kecurigaan tentang ide tersebut. Ralph Linton menganggap peran sebagai unit sosial dan umumnya akan melihat peran dapat diprediksi di seluruh tatanan sosial. Bagi Talcott Parsons peran memiliki tempat dengan kerangka kerja sosial dan harus dipahami melalui asumsi peran yang dianut oleh anggota dan ditegakkan dengan sanksi. G.H. Mead melihat metode yang terlibat dalam mengambil peran penting untuk sosialisasi dan pengembangan diri. Sedangkan J.L Moreno memberikan makna penting untuk bermain peran dan melihat pentingnya proses terakhir ini bagi pendidikan dan psikoterapi.⁴⁷

Setiap individu harus memenuhi dan menghadapi setiap peran sosial yang merupakan seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku. Teori peran menyatakan bahwa sebagian besar perilaku sosial sehari-hari dapat diamati melalui orang yang melakukan peran mereka, selayaknya aktor melaksanakan peran mereka di panggung dan pemain sepak bola di lapangan, yang pada kenyatan bisa diprediksi.

Selanjutnya dalam memahami teori peran, Levinson dan Soekanto mengetengahkan tiga hal penting menyangkut peranan yaitu : pertama, peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Kedua, peranan

⁴⁷ Zahro Anjalima. Peran penyuluh agama islam melalui suscatin dan pembinaan di KUA Kecamatan ciputat kota tangerang selatan. Jakarta. Agustus 2023. Hal 37

merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari penjelasan di atas jika dihubungkan dengan konteks penelitian peneliti dimana penyuluh agama Islam berada di lingkungan kerjanya yaitu Kantor Urusan Agama di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang pastinya tidak terlepas dari peranan yang ditentukan oleh kementerian agama dan norma-norma yang ada. Oleh karena itu berangkat dari kondisi tersebut, penulis berpendapat bahwa penting dalam kajian ini untuk melihat permasalahan di lapangan dengan menggunakan pendekatan teori peran penyuluh agama.